



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 235 /PM.00.02/K.JI-01/09/2024

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Tahapan Kampanye

Bangkalan, 24 September 2024

Yth. 1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 1
An. Lukman Hakim dan Moch. Fauzan Ja'far**
2. **Tim Kampanye**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 10) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
- 11) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1498 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangkalan; dan
- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1501 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bangkalan serta optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye pemilihan tahun 2024. Sehubungan dengan tahapan dan jadwal masa Kampanye Pemilihan, yang akan dimulai pada tanggal **25 September 2024 sampai 23 November 2024**. Maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Bangkalan **mengimbau** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dan/atau Tim Kampanye agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dan/atau Tim Kampanye dalam hal melakukan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kampanye rapat umum harus menyampaikan **pemberitahuan tertulis** kepada Kepolisian dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan.
2. Dalam hal menyampaikan pemberitahuan mencakup informasi:
 - a. Bentuk kegiatan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Tempat dan waktu;
 - d. Nama pembicara dan tema materi;
 - e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. Penanggung jawab; dan
 - g. Tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
3. Kampanye dengan metode Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang yakni **10 November 2024 sampai 23 November 2024**.
4. Memperhatikan pasal 33 ayat 3 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, dalam hal metode kampanye pertemuan terbatas Peserta Kampanye yang diundang dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.

5. Dalam hal melaksanakan kampanye ditempat Pendidikan Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon agar memperhatikan hal-hal sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 yaitu:
 - a. Mendapatkan izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye;
 - b. Tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak;
 - c. Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada hari Sabtu dan/atau Hari Minggu;
 - d. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin, petugas penghubung pasangan calon menyampaikan Salinan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye;
 - e. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin, petugas penghubung pasangan calon menyampaikan Salinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye kepada:
 - 4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - 5) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 6) Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
6. Dalam hal pelaksanaan kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan harus memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam kampanye pemilihan sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, antara lain:

➤ **Pasal 57**

Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

➤ **Pasal 62**

Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

➤ **Pasal 64**

Dalam hal metode Kampanye Pemasangan Bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
- c. Tempat Pendidikan
- d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. Jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
- f. Prasarana dan sarana public; dan/atau
- g. Taman dan pemohonan

➤ **Pasal 65**

Dalam hal metode Kampanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. tempat pendidikan;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

➤ **Pasal 66 ayat (1)**

Calon, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;

➤ **Pasal 66 ayat (5)**

Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:

- a. Dalam bentuk barang; dan
- b. Nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp.

1.000.000,00 (satu juta rupiah).

➤ **Pasal 66 ayat (6)**

Biaya makan minum peserta kampanye, transportasi peserta kampanye, dan pengadaan bahan kampanye bagi peserta kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dan/atau Tim Kampanye agar tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan.
8. Berdasarkan angka 7 di atas, dalam Undang-Undang Pemilihan pada pasal 187 yang berbunyi *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"*.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan
Telepon : (031) 30632714
Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 235 /PM.00.02/K.JI-01/09/2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tahapan Kampanye

Bangkalan, 24 September 2024

Yth. 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 2
An. Mathur Husyairi dan Jayus Salam
2. Tim Kampanye

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 10) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
- 11) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1498 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangkalan; dan
- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1501 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bangkalan serta optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye pemilihan tahun 2024. Sehubungan dengan tahapan dan jadwal masa Kampanye Pemilihan, yang akan dimulai pada tanggal **25 September 2024 sampai 23 November 2024**. Maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Bangkalan **mengimbau** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dan/atau Tim Kampanye agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dan/atau Tim Kampanye dalam hal melakukan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kampanye rapat umum harus menyampaikan **pemberitahuan tertulis** kepada Kepolisian dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan.
2. Dalam hal menyampaikan pemberitahuan mencakup informasi:
 - a. Bentuk kegiatan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Tempat dan waktu;
 - d. Nama pembicara dan tema materi;
 - e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. Penanggung jawab; dan
 - g. Tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
3. Kampanye dengan metode Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang yakni **10 November 2024 sampai 23 November 2024**.
4. Memperhatikan pasal 33 ayat 3 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, dalam hal metode kampanye pertemuan terbatas Peserta Kampanye yang diundang dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.

5. Dalam hal melaksanakan kampanye ditempat Pendidikan Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon agar memperhatikan hal-hal sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 yaitu:
 - a. Mendapatkan izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye;
 - b. Tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak;
 - c. Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada hari Sabtu dan/atau Hari Minggu;
 - d. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin, petugas penghubung pasangan calon menyampaikan Salinan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye;
 - e. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin, petugas penghubung pasangan calon menyampaikan Salinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye kepada:
 - 1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
6. Dalam hal pelaksanaan kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan harus memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam kampanye pemilihan sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, antara lain:

➤ **Pasal 57**

Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

➤ **Pasal 62**

Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

➤ **Pasal 64**

Dalam hal metode Kampanye Pemasangan Bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
- c. Tempat Pendidikan
- d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. Jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
- f. Prasarana dan sarana public; dan/atau
- g. Taman dan pemohonan

➤ **Pasal 65**

Dalam hal metode Kampanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. tempat pendidikan;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

➤ **Pasal 66 ayat (1)**

Calon, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;

➤ **Pasal 66 ayat (5)**

Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:

- a. Dalam bentuk barang; dan
- b. Nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp.

1.000.000,00 (satu juta rupiah).

➤ **Pasal 66 ayat (6)**

Biaya makan minum peserta kampanye, transportasi peserta kampanye, dan pengadaan bahan kampanye bagi peserta kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dan/atau Tim Kampanye agar tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan.
8. Berdasarkan angka 7 di atas, dalam Undang-Undang Pemilihan pada pasal 187 yang berbunyi *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"*.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip